

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 8-6-2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Hadi Kurnia SH, M.Si

Wakil Kepala Dinas Pendidikan

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

19. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
20. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
21. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
22. Yth. Camat Gunung Sindur;
23. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Gunung Sindur;
24. Yth. Kepala Desa Curug Poncol Kecamatan Gunung Sindur.



YAYASAN NURUL HIKMAH ALMISTITYAH

NO. AHU-0009776.AH.01.04 TAHUN 2016

Jl. Intan 3 Desa Curug Poncol RT.06/01 Kec. Gunung Sindur – Bogor

HP. 087770400027

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN NURUL HIKMAH ALMISTITYAH

NOMOR :

TENTANG

PENDIRIAN PAUD NURUL HIKMAH ALMISTITYAH

Jl. Intan 3 RT. 06/01 Desa Curug Kecamatan Gunungsindur

Kabupaten Bogor

MENIMBANG

- Bahwa dalam upaya membantu pemerintah dalam peningkatan dan pemerataan pendidikan masyarakat serta menunjang pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka perlu diangkat pelaksana operasional yang meliputi Kepala Sekolah dan Guru PAUD NURUL HIKMAH ALMISTITYAH
- Hasil konsultasi dan masukan penyelenggara PAUD NURUL HIKMAH ALMISTITYAH dan hasil seleksi guru NURUL HIKMAH ALMISTITYAH

MEMPERHATIKAN

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan pemerintah No. 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Terhitung sejak tahun ajaran 2010/2011 telah didirikan PAUD NURUL HIKMAH ALMISTITYAH di Desa Curug kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan : Curug-Gunungsindur

Pada tanggal : 19 Februari 2016

KETUA YAYASAN
NURUL HIKMAH ALMISTITYAH





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 125 -Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD NURUL HIKMAH ALMISTITYAH

Jl. Intan 3 Kp. Poncol RT.06 RW. 01 Desa Curug
KECAMATAN GUNUNG SINDUR
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Nurul Hikmah Almistiyah** yang berlokasi di Jl. Intan 3 Kp. Poncol RT.06 RW. 01 Desa Curug Kecamatan **Gunung Sindur** Kabupaten Bogor.

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Nurul Hikmah mistiyah** yang berlokasi di Jl. Intan 3 Kp. Poncol RT.06 RW. 01 Desa Curug Kecamatan **Gunung Sindur** Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Nurul Hikmah Almistiyah tanggal 23 April 2012 Nomor : ,003/PAUD-PNF/IV-2012 Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Nurul Hikmah Almistiyah Penilaian Uji Kelayakan
 2. yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Sindur tanggal 26 April 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD** : Nurul Hikmah Almistiyah
- Jenis PAUD** : Kelompok Bermain (Kober)
- Alamat** : Jl. Intan 3 Kp.Poncel RT.06 RW.01
- Desa/Kel** : Curug
- Kecamatan** : Gunung Sindur